



PUTUSAN

Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH**
2. Tempat Lahir : Mataram
3. Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/21 April 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : BTN Bukit Permai Blok N No.3 RT003 RW008 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 24 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama **FEBRIYAN ANINDITA, S.H. dan IBNU HIBAN, S.H.**, Para Penasihat Hukum yang tersedia di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA PRANATA AIS INTEL Bin IDAMANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan;
3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila kemudian denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram.

- 2 (dua) buah pipa kaca dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.74 (satu koma tujuh empat) gram.
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih.
- 2 (dua) buah shumbu korek gas.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 2 (dua) buah pipet plasti yang dipotong lancip.
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu berupa bong.
- 1 (satu) buah celana pendek putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith.
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak.
- 1 (satu) buah wadah bulpoin warna silver.
- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah karter warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supayaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwaTerdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH** pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 02.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di kamar kos saksi SYAIFULLAH Als POEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di jalan Cendrawasih gang transito RT.003 RW.006 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"***, yaitu:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 01.30 WITA, petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi bahwa di kamar kos saksi SYAIFULLAH Als POEL yang beralamat di gang transito Kelurahan Lempeh Sumbawa sedang ada pesta narkoba, selanjutnya guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar jam 02.00 WITA petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa turun lapangan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya disana petugas Kepolisian tersebut bertemu dengan terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als POEL sedang berada di depan kamar kosnya dan hendak masuk ke dalam kamar kos, seketika itu petugas Kepolisian tersebut menyuruh terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als POEL untuk masuk ke dalam kamar kosnya dan duduk diam di tempat, beberapa menit kemudian atau setelah datang perwakilan warga dan ketua RT setempat, petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan barang barang yaitu :

- Pertama-tama ditemukan alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) korek api has, sebuah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik putih yang dipotong lancip di atas lantai kamar;
- Kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam saku celana yang ada di almari kamar;
- Lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas yang ketiganya disimpan di dalam sebuah bolpoin dari saku celana terdakwa.

Selanjutnya atas temuan itu, terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als POEL beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Barang milik terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas yang ketiganya disimpan di dalam sebuah bolpoin dan disimpan oleh terdakwa di saku celananya, sementara barang-barang lain yang ditemukan petugas Kepolisian sebagaimana tersebut di atas adalah milik saksi SYAIFULLAH Als POEL;

Halaman4dari28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari pemberian saudara ANTES (DPO) beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 616/11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa pada tanggal 19 November 2018, dengan hasil, berat kotor (+ bungkus): 0,43 gram, berat bersih: 0,14 gram;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018, terhadap sampel barang bukti, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam narkoba golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"***, yaitu:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 01.30 WITA, petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi bahwa di kamar kos sakasi SYAIFULLAH Als POEL yang beralamat di gang transito Kelurahan Lembeh Sumbawa sedang ada pesta narkoba, selanjutnya guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar jam 02.00 WITA petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa turun lapangan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya disana petugas Kepolisian tersebut bertemu dengan terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als POEL sedang berada di depan kamar kosnya dan hendak masuk ke dalam kamar kos, seketika itu petugas Kepolisian tersebut menyuruh terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als POEL untuk masuk ke dalam kamar kosnya dan duduk diam di tempat, beberapa menit kemudian atau setelah datang perwakilan warga dan ketua RT setempat, petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan hingga ditemukan barang-barang yaitu :

- Pertama-tama ditemukan alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) korek api has, sebuah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik putih yang dipotong lancip di atas lantai kamar;
- Kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam saku celana yang ada di almari kamar;
- Lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas yang ketiganya disimpan di dalam sebuah bolpoin dari saku celana terdakwa.

Selanjutnya atas temuan itu, terdakwa dan saksi SYAIFULLAH Als POEL beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Barang milik terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) sumbu korek gas yang ketiganya disimpan di dalam sebuah bolpoin dan disimpan oleh terdakwa di saku celananya, sementara barang-barang lain yang ditemukan petugas Kepolisian sebagaimana tersebut di atas adalah milik saksi SYAIFULLAH Als POEL;
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari pemberian saudara ANTES (DPO) beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 616/11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa pada tanggal 19 November 2018, dengan hasil, berat kotor (+ bungkus): 0,43 gram, berat bersih: 0,14 gram;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018, terhadap sampel barang bukti, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam narkoba golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai/ menyediakannarkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Bahwa ia terdakwa **INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH** pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di kamar kos saksi SYAIFULLAH Als POEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di jalan Cendrawasih gang transito RT.003 RW.006 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"***, yaitu:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi SYAIFULLAH Als POEL, saudara ANTES (DPO), saudara BOY (DPO), saudara GATEK (DPO) dan saudara FIRLI (DPO), yang dilakukan dengan cara mula-mula disiapkan bong yang terbuat dari botol plastic air mineral, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi yang kemudian pada salah satu pipet lain di bong tersebut dihisap oleh terdakwa, saksi SYAIFULLAH Als POEL, saudara ANTES, saudara BOY, saudara GATEK dan saudara FIRLI secara bergantian;
- Saat itu terdakwa dapat menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali dan setelah terdakwa menghisap sabu tersebut terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan kuat begadang;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 19 November 2018, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) Amphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa dan saudara POEL terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa adapun penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 02.15 WITA didalam kamar kos milik saudara POEL tepatnya di Rt 003 RW.006 Jalan Cendrawasis, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa adapun barang yang kami temukan dan kami amankan yaitu Narkotika jenis shabu, bong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saudara POEL sedang mengosumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah pulpen yang isinya shabu kemudian setelah kami kembangkan kami menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik saudara POEL yang disimpan didalam lemari;
- Bahwa sebelumnya saudara POEL masuk dalam target operasi (TO) dari satuan Reserse Narkotika Polres Sumbawa dalam operasi Antik Gatarin sedangkan Terdakwa hanya teman dari saudara POEL;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yang bernama AHMAD ZAINURI;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan Terdakwa dan saudara POEL sedangkan rekan Saksi memanggil pemilik kos dan ketua RT setempat dan salah satu warga yang Saksi tidak kenal, setelah mereka datang baru kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah pulpen yang isinya shabu kemudian setelah kami kembangkan kami menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik saudara POEL yang disimpan didalam lemari;
- Bahwa pertama tama kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudara POEL yang memang menjadi target operasi sedang pesta narkoba dikamar kos miliknya bersama teman temannya, kemudian kami melakukan pengintaian dan berhasil mendapatkan saudara POEL dan Terdakwa yang sudah selesai mengosumsi narkoba jenis shabu, pertama kami masuk kedalam kamar kos milik saudara POEL, kami menemukan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) boah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip, setelah pak RT dan pemilik kos datang baru kami melakukan pengeledahan badan saudara POEL namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian kami menggeledah didalam kamar tidur dan lemari saudara POEL dan kami menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik saudara POEL yang disimpan didalam lemari, lalu Saksi menanyakan kepada saudara POEL “ **Siapa punya barang ini** ” sambil Saksi menunjukkan barang tersebut lalu saudara POEL menjawab “ **Punya saya Pak** ” kemudian Terdakwa mengatakan kepada kami “ **Pak ini lagi** ” lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pulpen yang isinya 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin tersebut, kemudian barang bukti tersebut kami amankan ke Polres beserta Terdakwa dan saudara POEL;

- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saudara POEL mendapatkan shabu tersebut namun setelah kami interogasi di Kantor bahwa mereka mendapatkan shabu tersebut dari saudara ANTES yang tinggal di Labuhan Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara POEL tidak ada ijin untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saudara POEL bahwa shabu tersebut milik saudara ANTES yang ia titipkan untuk digunakan bersama;
- Bahwa setelah kami melakukan tes urine Terdakwa dan saudara POEL hasilnya mereka positif menggunakan;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa saudara POEL sebagai pemain sekaligus penjual sedangkan Terdakwa hanya pemakai saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi AHMAD ZAINURI Als ZAIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa dan saudara POEL terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 02.15 WITA di dalam kamar kos milik saudara POEL tepatnya di Rt 003 RW.006 Jalan Cendrawasis, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang yang kami temukan dan kami amankan yaitu Narkotika jenis shabu, bong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saudara POEL sedang mengosumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah pulpen yang isinya shabu kemudian setelah kami kembangkan kami menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik saudara POEL yang disimpan didalam lemari;
- Bahwa kami mengetahui karena sebelumnya saudara POEL masuk dalam target operasi (TO) dari satuan Reserse Narkotika Polres Sumbawa dalam operasi Antik Gatarin sedangkan Terdakwa hanya teman dari saudara POEL;
- BahwaSaksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yang bernama saudara ASWAWI;
- Bahwa pada saat itu saudara ASWAWI mengamankan Terdakwa dan saudara POEL sedangkan Saksi memanggil pemilik kos dan ketua RT setempat dan salah satu warga yang Saksi tidak kenal, setelah mereka datang baru kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah pulpen yang isinya shabu kemudian setelah kami kembangkan kami menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik saudara POEL yang disimpan didalam lemari;
- Bahwapertama tama kami mendapatkan imformasi dari masyarakat bahwa saudara POEL yang memang menjadi target operasi sedang pesta narkoba dikamar kos miliknya bersama teman temannya, kemudian kami melakukan pengintaian dan berhasil mendapatkan saudara POEL dan Terdakwa yang sudah selesai mengosumsi narkoba jenis shabu, pertama kami masuk kedalam kamar kos milik saudara POEL, kami menemukan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) boah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip, setelah pak RT dan pemilik kos datang baru kami melakukan pengeledahan badan saudara POEL namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian kami mengeledah didalam kamar tidur dan lemari saudara POEL dan kami menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik saudara POEL yang disimpan didalam lemari, lalu saudara ASWAWI menanyakan kepada saudara POEL “ **Siapa punya barang ini** ” sambil

Halaman10dari28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan barang tersebut lalu saudara POEL menjawab “ **Punya saya Pak** ” kemudian Terdakwa mengatakan kepada kami “ **Pak ini lagi** ” lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pulpen setelah Saksi periksa isinya 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin tersebut, kemudian barang bukti tersebut kami amankan ke Polres beserta Terdakwa dan saudara POEL;

- Bahwakami tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saudara POEL mendapatkan shabu tersebut, namun setelah kami interogasi di Kantor bahwa mereka mendapatkan shabu tersebutdari saudara ANTES yang tinggal di Labuhan Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara POEL tidak ada ijin untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saudara POEL bahwa shabu tersebut milik saudara ANTES yang ia titipkan untuk digunakan bersama;
- Bahwa setelah kami melakukan tes urine Terdakwa dan saudara POEL hasilnya mereka positif menggunakan;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa saudara POEL sebagai pemain sekaligus penjual sedangkan Terdakwa hanya pemakai saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. SaksiM. SYAIFULLAH Als. POEL Ak. BRAHIMA BAUSHA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saya bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang kami lakukan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kami ditangkap terkait masalah Narkotika yaitu pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 02.15WITA didalam kamar kos milik saya tepatnya di Rt 003 RW.006Jalan Cendrawasis, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang yang diamankan petugas saat penangkapan tersebut yaitu barang berupa alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip, 1 (satu) buah poket shabu dan 1 (satu) buah



- pulpen yang isinya 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas saat itu yaitu barang milik saudara ANTES yang ia titipkan ke kami untuk kami gunakan bersama, kebetulan sebelum penangkapan tersebut kami sedang menggunakan shabu tersebut bersama saudara ANTES dan ketiga temannya namun setelah saudara keluar sebentar untuk mengambil ganja bersama ketiga temannya lalu para petugas tersebut datang;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa para petugas menemukan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip diatas lantai kamar kos saya sedangkan 1 (satu) poket shabu ditemukan di kantong celana saya yang saya simpan didalam lemari dan 1 (satu) buah pulpen yang isinya 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin ada pada kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya hari Minggu, sekitar pukul 23.00 WITA Saksi minum bir hitam bersama teman teman Saksi yaitu saudara ANTES, GATEK, PERLI, BOY dan Terdakwa di Samotha, kemudian saudara ANTES mengajak kami untuk menggunakan shabu di kamar kos milik Saksi, namun sebelum ketempat Saksi, saudara ANTES memberikan Saksi dipinggir jalan Samotha, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi terlebih dahulu kekos Saksi, sekitar pukul 00.30 WITA tiba di kos Saksi menyimpan 1 (satu) poket shabu tersebut didalam kantong celana pendek Saksi dan celana tersebut Saksi simpan didalam lemari pakaian, tidak lama kemudian datang saudara ANTES bersama ketiga temannya tersebut lalu masuk kedalam kamar Saksi, setelah duduk saudara ANTES mengeluarkan beberapa poket shabu untuk digunakan bersama, kemudian kami berenam menggunakan shabu tersebut secara bergiliran sama sama 4 (empat) kali hisapan, kemudian sudara ANTES dan ketiga temannya keluar kamar kos Saksi untuk mengambil ganja dirumahnya, tak lama kemudian datang anggota kepolisian yang berpekaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian setelah Pak RT dan pemilik kos Saksi datang bersama warga, baru kami di geledah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berhasil menemukan barang barang yang berserakan diataslantai kamar lalu menemukan 1 (satu) poket shabu yang simpan didalam kantong celana pendek Saksi dilemari pakaian dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bulpoin yang berisi pipa kaca dan 1 (satu) poket shabu serta sumbu korek gas kepada petugas tersebut, selanjutnya kami diamankan dan dibawa ke Polres beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa barang yang ada di Saksi dan Terdakwa barang milik saudara ANTES yang ia titipkan kepada kami;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara ANTES sudah lama;
- Bahwa adapun pekerjaan saudara ANTES sehari hari yaitu nelayan namun ia sebagai pengedar atau penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun saat itu kami sudah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang yang kami pakai saat itu bukan barang yang dikasih oleh saudara ANTES kepada Saksi sebelumnya, melainkan barang milik saudara ANTES yang ia bawa bersama ketiga temannya;
- Bahwa adapun tujuan Saksi menyimpan Narkoba jenis shabu milik saudara ANTES tersebut untuk Saksi jual;
- Bahwa Saksi sudah menjual Narkoba milik saudara ANTES sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun terakhir kali Saksi menjual Narkoba jenis shabu milik saudara ANTES tersebut pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 kepada anak yang berasal dari Karang Gudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang atau narkoba selain milik saudara ANTES tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Saksi sehingga mau menjual narkoba milik saudara ANTES tersebut yaitu karena Saksi butuh biaya hidup;
- Bahwa Saksi menerima, memiliki, menyimpan menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saudara ANTES yang merupakan barang sisa yang kami gunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi dan dia sering Saksi ajak untuk menggunakan bersama jika ada barang;
- Bahwa kami di Polres dilakukan tes urine dan hasilnya kami positif menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman13dari28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 Ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat:

1. Laporan hasil penimbangan barang bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 616/11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa pada tanggal 19 November 2018, dengan hasil, berat kotor (+ bungkus): 0,43 gram, berat bersih: 0,14 gram;
2. BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018, terhadap sampel barang bukti, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam narkotika golongan I;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 19 November 2018, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) Amphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwatelah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di muka persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi bersama saudara POEL telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang kami lakukan;
- Bahwa kami ditangkap terkait masalah Narkotika yaitu pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 02.15 WITA di dalam kamar kos milik saudara POEL tepatnya di Rt 003 RW.006 Jalan Cendrawasis, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa barang yang diamankan petugas saat penangkapan tersebut, yaitu barang berupa alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip, 1 (satu) buah poket shabu dan 1 (satu) buah pulpen yang isinya 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas saat itu yaitu barang milik saudara ANTES yang ia titipkan ke kami untuk kami gunakan bersama, kebetulan sebelum penangkapan tersebut kami sedang menggunakan shabu tersebut bersama saudara ANTES dan ketiga temannya namun setelah saudara keluar sebentar untuk mengambil ganja bersama ketiga temannya lalu para petugas tersebut datang;
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa para petugas menemukan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip diatas lantai kamar kos sedangkan 1 (satu) poket shabu ditemukan di kantong celana saudara POEL yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah pulpen yang isinya 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin ada pada kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa awalnya hari Minggu, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa minum bir hitam bersama teman teman Terdakwa yaitu saudara ANTES, GATEK, PERLI, BOY dan saudara POEL di Samotha, kemudian saudara ANTES mengajak kami untuk menggunakan shabu di kamar kos milik saudara POEL, sekitar pukul 00.30 WITA tiba di kos, tidak lama kemudian datang saudara ANTES bersama ketiga temannya tersebut lalu masuk kedalam kamar Saudara POEL, setelah duduk saudara ANTES mengeluarkan beberapa poket shabu untuk digunakan bersama, kemudian kami berenam menggunakan shabu tersebut secara bergiliran sama sama 4 (empat) kali hisapan, kemudian sudara ANTES dan ketiga temannya keluar kamar kos Saudara POEL untuk mengambil ganja dirumahnya, tak lama kemudian datang anggota kepolisian yang berpekaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara POEL dan Terdakwa, kemudian setelah Pak RT dan pemilik kos datang bersama warga, baru kami di geledah dan mereka berhasil menemukan barang barang yang berserakan diatas lantai kamar lalu menemukan 1 (satu) poket shabu yang simpan didalam kantong celana pendek Saudara POEL di lemari pakaian dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bulpoin yang berisi pipa kaca dan 1 (satu) poket shabu serta sumbu korek gas kepada petugas tersebut,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami diamankan dan dibawa ke Polres beserta barang bukti tersebut untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa barang yang ada di Terdakwa dan saudara POEL barang milik saudara ANTES yang ia titipkan kepada kami;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ANTES dan Terdakwa kenal dengannya dibawa oleh saudara POEL;
- Bahwa adapun pekerjaan saudara ANTES sehari-hari yaitu nelayan namun ia sebagai pengedar atau penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, adapun saat itu kami sudah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang yang kami pakai saat itu bukan barang yang dikasih oleh saudara ANTES kepada Terdakwa sebelumnya melainkan barang milik saudara ANTES yang ia bawa bersama ketiga temannya;
- Bahwa tujuan saya menyimpan Narkoba jenis shabu milik saudara ANTES tersebut untuk Terdakwa pakai bersama mereka dan adapun yang ada ditangan Terdakwa merupakan sisa dari yang kami gunakan bersama karena saat itu rencananya kami masih melanjutkan menggunakan narkoba;
- Bahwa saat itu yang memakai narkoba adalah Terdakwa, saudara POEL, ANTES, BOY, PERLY dan saudara GATEK;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba sendiri maupun bersama saudara POEL;
- Bahwa Terdakwa menerima, memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba sudah 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba sebelumnya, namun hanya sebagai perantara saudara POEL;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa bersalah, menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram. dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) gram;

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 2 (dua) buah pipa kaca dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.74 (satu koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet plasti yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong;
- 1 (satu) buah celana pendek putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) buah wadah bulpoin warna silver;
- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karter warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan Saksi AHMAD ZAINURI yang sama-sama merupakan jajaran Polres Sumbawa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 02.15 WITA didalam kamar kos milik Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA tepatnya di RT 003 RW.006 Jalan Cendrawasis, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca



yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip, yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam kamar tidur dan lemari Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA, dimana Saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan Saksi AHMAD ZAINURI menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA yang disimpan didalam lemari yang diakui adalah milik dari Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA dan selanjutnya oleh Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi AHMAD ZAINURI, "**Pak ini lagi**" lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pulpen yang isinya 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa minum bir hitam bersama teman-teman Terdakwa yaitu saudara ANTES, GATEK, PERLI, BOY dan Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA di Samotha, kemudian saudara ANTES mengajak Terdakwa Bersama-sama dengan teman-temannya untuk menggunakan shabu di kamar kos milik saudara POEL, sekitar pukul 00.30 WITA tiba di kos, tidak lama kemudian datang Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA bersama ketiga temannya tersebut lalu masuk kedalam kamar Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA, setelah duduk saudara ANTES mengeluarkan beberapa poket shabu untuk digunakan bersama, kemudian Terdakwa bersama yang lain menggunakan shabu tersebut secara bergiliran sama sama 4 (empat) kali hisapan, kemudian sudara ANTES bersama dengan GATEK, PERLI, dan BOY keluar kamar kos Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA untuk mengambil ganja dirumahnya, tak lama kemudian datang anggota kepolisian, diantaranya Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi AHMAD ZAINURI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA dan Terdakwa, kemudian setelah Pak RT dan pemilik kos datang bersama warga, baru Terdakwa Bersama Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA digeledah dan mereka berhasil menemukan barang barang yang berserakan diataslantai kamar, lalu menemukan 1 (satu) poket shabu yang simpan didalam kantong celana pendek Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA di lemari pakaian dan Terdakwa menyerahkan 1



- (satu) buah bulpoin yang berisi pipa kaca dan 1 (satu) poket shabu serta sumbu korek gas kepada petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA mendapatkan shabu tersebut dari saudara ANTES yang tinggal di Labuhan Sumbawayang ia titipkan untuk digunakan bersama;
 - Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 616/11957.00/2018, 1 (satu) poket yang diduga shabu tersebut memiliki berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan selanjutnya berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I;
 - Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Urine Terdakwa, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 19 November 2018, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
ATAU
2. **Dakwaan kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dakwaan ketiga:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan demikian memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **INDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwasendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa Saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan Saksi AHMAD ZAINURI yang sama-sama merupakan jajaran Polres Sumbawa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHAterjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 02.15 WITA di dalam kamar kos milik Saksi M. SYAIFULLAH

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA tepatnya di RT003 RW006Jalan Cendrawasis, Kel. Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

- Bahwapada saat dilakukan penangkapan, ditemukan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang ada diatas lantai kamar, kemudian kami melihat 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran kristal putih, 4 (empat) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) pipet plastik warna putih yang dipotong lancip, yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam kamar tidur dan lemari Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA, dimana Saksi ASWAWI ASWANDI bersama dengan Saksi AHMAD ZAINURI menemukan 1 (satu) poket shabu didalam kantong celana milik Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA yang disimpan didalam lemari yang diakui adalah milik dari Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA dan selanjutnya oleh Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi AHMAD ZAINURI, "**Pak ini lagi**" lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pulpen yang isinya 1 (satu) poket kecil shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek gas berada dalam wadah bulpoin tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa minum bir hitam bersama teman-teman Terdakwa yaitu saudara ANTES, GATEK, PERLI, BOY dan Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA di Samotha, kemudian saudara ANTES mengajak Terdakwa Bersama-sama dengan teman-temannya untuk menggunakan shabu di kamar kos milik saudara POEL, sekitar pukul 00.30 WITA tiba di kos, tidak lama kemudian datang saudara ANTES bersama ketiga temannya tersebut lalu masuk kedalam kamar Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA, setelah duduk saudara ANTES mengeluarkan beberapa poket shabu untuk digunakan bersama, kemudian Terdakwa bersama yang lain menggunakan shabu tersebut secara bergiliran sama sama 4 (empat) kali hisapan, kemudian sudara ANTES bersama dengan GATEK, PERLI, dan BOY keluar kamar kos Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA untuk mengambil ganja dirumahnya, tak lama kemudian datang anggota kepolisian, diantaranya Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi AHMAD ZAINURI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA dan Terdakwa, kemudian setelah Pak RT dan pemilik kos datang bersama warga, baru Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA digeledah dan mereka berhasil menemukan barang barang yang berserakan diatasantai kamar, lalu menemukan 1 (satu) poket shabu yang simpan didalam kantong celana pendek Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHADI lemari pakaian dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bulpoin yang berisi pipa kaca dan 1 (satu) poket shabu serta sumbu korek gas kepada petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwaTerdakwa dan Saksi M. SYAIFULLAH Als POEL bin BRAHIMA BAUSHA mendapatkan dan kemudian menyimpan shabu tersebut dari saudara ANTES yang tinggal di Labuhan Sumbawayang ia titipkan untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai seorang wiraswasta, sehinggapekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 616/11957.00/2018, 1 (satu) poket yang diduga shabu tersebut memiliki berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan selanjutnya berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Urine Terdakwa, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 19 November 2018, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu Positif (+) Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman”*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman23dari28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram.dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 2 (dua) buah pipa kaca dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.74 (satu koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 2 (dua) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plasti yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong;
- 1 (satu) buah celana pendek putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) buah wadah bulpoin warna silver;
- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karter warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Halaman25dari28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRA PRANATA Als INTEL Bin IDAMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw



satu empat) gram;

- 2 (dua) buah pipa kaca dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.74 (satu koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet plasti yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong;
- 1 (satu) buah celana pendek putih kombinasi hitam bertuliskan Paul Smith;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) buah wadah bulpoin warna silver;
- 4 (empat) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karter warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019**, oleh **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 6 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

HAKIM KETUA

TTD

DWIYANTORO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)